



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BALANGAN**

PEDOMAN TEKNIS LADAPEDES (LAYANAN DATA PEMERINTAHAN DESA)

DASAR HUKUM

- UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN TANAH BUMBU DAN KABUPATEN BALANGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN TANAH BUMBU DAN KABUPATEN BALANGAN DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.
- UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA.
- PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA.
- PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 2018 TENTANG JAMINAN KESEHATAN.

PERINGATAN

PEDOMAN TEKNIS INI MERUPAKAN PROSEDUR BAKU YANG WAJIB DILAKSANAKAN DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN INOVASI LADA PEDES (LAYANAN DATA PEMERINTAHAN DESA) DAN JIKA TIDAK DILAKSANAKAN AKAN MENGAKIBATKAN KETIDAK TEPATAN WAKTU SERTA KETERLAMBATAN DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN. AKTIVITAS PENGADMINISTRASIAN DATA PERANGKAT DESA DILAKUKAN MELALUI WEBSITE:

[HTTPS://BINAPEMDES.BALANGANKAB.GO.ID](https://BINAPEMDES.BALANGANKAB.GO.ID)

JUKNIS APLIKASI

1. PERANGKAT DESA MENYIAPKAN DOKUMEN PERSYARATAN YANG DIPERLUKAN DAN MENGAKSES LADA PEDES MELALUI TAUTAN [HTTPS://BINAPEMDES.BALANGANKAB.GO.ID](https://BINAPEMDES.BALANGANKAB.GO.ID)
2. HASIL DARI UNGGAHAN DOKUMEN AKAN MASUK PADA AKUN BIDANG BINA PEMERINTAHAN DESA DAN DIARAHKAN KE TIM LADA PEDES
3. TIM LADA PEDES MENELAAH DAN MEMBERIKAN ARAHAN DAN MENINDAKLANJUTI KEPERLUAN PERANGKAT DESA MELALUI SURAT REKOMENDASI
4. TIM LADA PEDAS MELAPORKAN KEPADA BIDANG BINA PEMERINTAHAN DESA MENYELIA HASIL SURAT REKOMENDASI
5. KEPALA BIDANG BINA PEMERINTAHAN DESA MELAPORKAN KE KEPALA DINAS TERKAIT DESA-DESA UNTUK DILAKUKAN PENGESAHAN
6. HASIL REKOMENDASI DI SAMPAIKAN KEPADA BPJS KESEHATAN UNTUK DITINDAKLANJUTI